



PUTUSAN
Nomor: 62/G/2023/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

MILE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani/berkebun, bertempat tinggal di Kp Pakalli Rt. 01 / Rw. 05, Kelurahan AlatengaE, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan pula pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, maka dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

- 1. H. PATAHUDDIN, S.H.;**
- 2. LA DIITU, S.H.;**

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ H. PATAHUDDIN, S.H & REKAN “ beralamat di Jalan Tinumbu No. 377 (Dpn SD Beroangin Pannampu), Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, E-mail : *h.patahudih.sh@gmail.com.*, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS,
Berdudukan di Jalan Dr Ratulangi No. 48, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 62/G/2023/PTUN.MKS



Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **MIRNA, S. Sit.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
- 2) **IZMY RACHMUNIA MUCHDAR, S. Sos.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
- 3) **MUH. RICKY SUBARKAH, S.H.,M.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
- 4) **NUR JANNAH, S.H.,M.Kn**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
- 5) **RIZKA DWI NOVITRIANA**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

Kesemuanya, Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, No. 48, Kabupaten Maros, E-mail : skpbpnmaros@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 1691/SKU-73.09.MP.01.02/VIII/2023, tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Surat Nomor : 62/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 62/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 62/G/2023/PTUN.MKS, tertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hari Persidangan Pertama ;

-----TENTANG DUDUK PERMOHONAN:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor : 62/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana Surat gugatan Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1972/TenrigangkaE/2014, Surat Ukur Nomor: 00782/2014 tanggal 10 juni 2014, luas : 617 M2 (Enam ratus tujuh belas meter persegi), an. **SALMA**;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor :/TenrigangkaE/2014, surat ukur Nomor :/2014 luas 1.300 (Seribu tiga ratus meter persegi), an. **SALMA**.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa *a quo* karena penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkapnya sebagaimana selengkapnya telah diuraikan didalam gugatannya ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 62/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 29 Agustus 2023 telah menerima surat tertanggal 28 Agustus 2023 yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatan Nomor: 62/G/2023/PTUN.MKS dengan alasan terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam objek sengketa pada gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN.MKS, masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN.MKS, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan atas gugatan Penggugat pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan berpedoman pada

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 62/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut menurut hukum layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor. 62/G/2023/PTUN.MKS, dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN.MKS dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 234.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA, S.H.,M.H.** dan **SLAMET RIYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 62/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/Ttd.

(IDA FARIDHA, S.H.,M.H.)

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(SLAMET RIYADI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(JASMAN, S.H.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan	:	-----	Rp. 39.000,-
2. Daftar Perkara	:	-----	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	-----	Rp. 125.000,-
4. Meterai	:	-----	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	-----	Rp. 10.000,-
6. PNBP	:	-----	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	-----	Rp. 234.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 62/G/2023/PTUN.MKS